

## IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA SINDUADI, MLATI, SLEMAN)

Oleh :

Trisulo<sup>1)</sup>, Budi Susilo<sup>2)</sup>, Bagus Johantri<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>1</sup>email: trisula@pknstan.ac.id

<sup>2</sup>email: budisusilo@pknstan.ac.id

<sup>3</sup>email: bagusjohantri@pknstan.ac.id

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 23 Juni 2024

Revisi, 10 Juli 2024

Diterima, 14 September 2024

Publish, 15 September 2024

#### Kata Kunci :

Asas,  
BUMKAL,  
Keuangan Desa.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan asas pada tiap tahapan pengelolaan keuangan desa serta mengetahui kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa seharusnya dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara yang melibatkan para praktisi Badan Usaha Milik Kelurahan, pendamping desa, dan praktisi ahli. Lokasi penelitian adalah Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesadaran terhadap urgensi asas-asas pengelolaan keuangan desa tetapi tidak ditemukan adanya pedoman tentang standar minimal pengelola keuangan desa. Kendala dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya pemahaman para pelaku terhadap ilmu pengelolaan keuangan. Selain itu, masyarakat pada dasarnya tidak peduli dengan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang mengakibatkan inkonsistensi penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Bagi pemerintah, penelitian ini menunjukkan perlunya fasilitasi dalam pengelola keuangan desa baik berbentuk aplikasi pengelolaan keuangan yang terstandar secara nasional maupun regulasi yang menjamin implementasi asas-asas pengelolaan keuangan desa.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Bagus Johantri

Afiliasi: Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: bagusjohantri@pknstan.ac.id

### 1. PENDAHULUAN

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menteri Dalam Negeri, 2018).

Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara

dengan cara mendorong agar desa melakukan pembangunan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

Pemerintah pusat terus berusaha meningkatkan kemampuan desa agar pemerintah desa dapat membangun, salah satunya dengan mengucurkan dana desa sebagai salah komponen keuangan desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (Kirowati dkk., 2017).

Sejak tahun 2015 sampai 2020, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat tiap tahun terus meningkat (Zakariya, 2020). Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan desa. Agar pembangunan desa terlaksana dengan baik, desa harus mampu melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Pada kenyataannya beberapa pemerintahan desa tidak menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sehingga penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa mengakibatkan tujuan pembangunan desa tidak tercapai dan juga membuat aparatur desa menjadi tersangka korupsi. Korupsi dana desa, merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat. Korupsi tersebut bukan hanya muncul oleh nilai alokasi dana desa yang besar bagi setiap desa per tahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Zakariya, 2020).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pemendagri No.20 Tahun 2018, yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

Menurut Tanjung dalam Amelia (2020) transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2010).

Indikator transparansi dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni: Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi, serta informasi memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik (Amelia, 2020). Sedangkan menurut Aditya akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya (Amelia, 2020).

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (UU No.28 Tahun 1999 Pasal 8). Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, definisi tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Widayanti dkk., 2019). Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Pemendagri

No. 20 Tahun 2018 yakni : 1). Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2). Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi 3. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan asas pada tiap tahapan pengelolaan keuangan desa serta mengetahui kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terkait penerapan prinsip sudah pernah dilakukan sebelumnya (Andni & Hidayah, 2023). Sedangkan asas akuntabilitas juga pernah diteliti oleh Gibran dkk. (2021) dengan menggunakan kasus pada kecamatan Jangka, Bieruen. Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek studi yang berbeda.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam, tanpa persoalan variabel-variabel (Faisal, 2003). Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang berupa data berupa kata-kata tertulis dari informan atau sample yang masuk sebagai responden penelitian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, fokus pada pengamatan yang mendalam dalam upaya dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pengamatan difokuskan untuk memahami pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan desa melalui data-data yang dikumpulkan, yang kemudian dijelaskan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi secara langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mendasarkan pada asas akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran kepada responden yang berkenaan langsung, dan dimintakan pendapat narasumber ahli yang bebas kepentingan.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Data primer ini nantinya semata-mata digunakan untuk mendukung argumentasi dalam analisis. Data sekunder dikumpulkan dari kepustakaan terkait pengelolaan keuangan desa, hasil-hasil riset terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi dokumenter (*documentary study*) (Salim & Nurbani, 2017).

Lokasi penelitian di desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Sleman. Obyek yang diteliti pemerintahan desa, dan para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

Karena terdapat kemiripan kasus, maka jumlah responden disini tidak berpengaruh signifikan terhadap validitas informasi. Sehingga sampel objek wawancara yang terbatas bisa merepresentasikan jawaban atas pertanyaan terkait pengelolaan keuangan desa. Responden dalam penelitian terdiri dari unsur tenaga pelatih pada Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta (TP), Sekretaris BUMKAL, Ketua BUMKAL, serta Kepala Desa (PAKades).

Analisis data penelitian dalam hal ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpres Nomor 71/2010 menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Aspek transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Desa memang tidak termasuk dalam entitas yang diatur dalam Perpres 71/2010, tetapi Keuangan Desa kemudian diatur tersendiri oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No.20/2018). Pasal 2 Permendagri No.20/2018 menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Jelas bahwa transparansi merupakan asas penting dalam pengelolaan keuangan yang menjadi amanah undang-undang.

### Transparan

Pihak yang memerlukan transparansi lebih didominasi oleh unit/lembaga pemerintah. Narasumber menyebutkan bahwa masyarakat memiliki memori yang mencatat kinerja aparat desa (PAKades). Transparansi dapat diawali dengan adanya standarisasi. Tidak harus berupa aplikasi, tapi setidaknya masyarakat tahu apa saja yang harus dilakukan terkait pengelolaan keuangan desa, untuk itu memang harus ada ketentuan seperti dari Kementerian desa atau manapun yang memiliki kewenangan (TP). Pihak masyarakat memerlukan

transparansi keuangan desa dengan pertimbangan sederhana, karena pengelolaan uangnya itu sejauh mana, profitnya berapa, serta peruntukannya. Transparansi ini membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga (TP).

### **Partisipasi**

Pelibatan masyarakat untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting. Masyarakat dicoba, diajak merumuskan pengelolaan dana desa sejak dini (Masruhin & Kaukab, 2019). Dapat diinterpretasikan, bahwa keterbukaan data keuangan desa menjadi hal yang urgen untuk mendorong masyarakat lebih aktif bersama mengelola dana desa. Pendapat ini sejalan dengan narasumber dengan melibatkan aktif masyarakat pada musyawarah desa, membuka dialog dan pertanyaan. Desa juga memasang spanduk/baliho ditempat strategis dan tempat ibadah berisi informasi-informasi. Jika ada masyarakat belum paham bisa minta info lengkap ke desa (PAKades).

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Tujuannya agar pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan desa yaitu: (a). Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat (b). masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses (Dapla dkk., 2018).

### **Akuntabilitas**

Indikator akuntabilitas menurut Zeyn dalam Stefanus dalam (Kusuma & Riharjo, 2019) adalah terdapatnya :

- a. Pelaporan
- b. Penilaian pertanggungjawaban.
- c. Pemberian informasi keuangan kepada Masyarakat dan pemakai lainnya.

Sesuai dengan pendapat narasumber (PAKades), masyarakat dapat menanyakan apa saja kepada penyelenggara pemerintahan desa. Masyarakat diwajibkan mengikuti musyawarah desa agar dapat menilai pertanggungjawaban kepala desa dan aparat desa lainnya, meskipun secara formal masyarakat jarang meminta laporan. Laporan resmi sendiri lebih sering diminta oleh pihak *government* (BPKP atau Pemda) (PAKades).

Akuntabilitas hakikatnya adalah upaya menciptakan sistem pemantauan kontrol terhadap kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya (Ngakil & Kaukab, 2020). Pada praktik pengelolaan keuangan desa, dapat dilakukan lebih sederhana, misalnya terdapatnya pelaporan profit pada Bumdes/Bumkal, peruntukan dana bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Pada intinya semestinya

didukung adanya sistem atau standarisasi walaupun pada taraf sederhana (TP).

Narasumber menyatakan kurang dari 50% di wilayah tugasnya, penyelenggara desa yang dapat menyajikan pelaporan keuangan dengan tertib dan handal. Proses perbaikan selalu dilakukan tetapi perlu dilakukan serentak untuk mendapat hasil nyata (TP). Pelaporan kepada publik seperti sisa belanja covid, disampaikan pada pertemuan desa yang terdiri dari unsur kepala dusun, RT dan banyak orang dengan meminta masukan penggunaan sisa dana tersebut. Tindakan seperti ini memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan desa (PAKades).

### **Tertib dan Disiplin Anggaran**

Menurut Yuliansyah dalam (Kusuma & Riharjo, 2019), APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. APBDes berisi belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun, dan terdapat informasi sumber biaya pendapatan. Sumber biaya tersebut diharapkan dapat menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila defisit atau surplus. APBDes menjadi instrumen yang penting bagi kemajuan desa. APBDes yang dibuat kurang baik, dan tidak melalui tahapan serta pengelolaan dari APBDes itu sendiri, membuat APBDes tidak optimal atau menjadi sia-sia. APBDes juga menjadi cerminan pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Narasumber menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya tidak memerlukan informasi yang terlalu canggih dalam pengelolaan keuangan desa. Penyajian laporan yang sederhana namun tertib dari sejak disusun anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (KBUM). Narasumber menuturkan pengalamannya, masyarakat harus duduk bersama menentukan anggaran, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan pengalaman narasumber, masyarakat wajib menghadiri mulai rapat penyusunan, penetapan APBDes, sampai pelaporan, agar tidak ada yang disembunyikan. Pengelola keuangan desa wajib selalu menampilkan tiap tahapan tersebut (PAKades).

Narasumber (TP) menanggapi keuangan desa dan Bumdes perlu difasilitasi dengan aplikasi atau standar agar penyertaan modal, wujudnya apa, pembiayaan, rugi dan laba, dapat terpantau dengan mudah serta diaplikasikan oleh personil yang ada. Selama ini, progres kemajuan dari bumdes sangat tergantung pada pengelolanya. Ketika pengelola Bumdes belum siap atau belum mampu melakukan pelaporan, pasti laporannya juga tidak akan tersaji dengan baik. Ini artinya sulit diterapkan tertib dan disiplin anggaran (TP).

### **Kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa**

Praktik di lapangan, desa dituntut untuk melakukan pengembangan bisnis melalui Bumdes. Pengembangan Bumdes tidak hanya terkait pengelolaan keuangan, tetapi juga meliputi bisnisnya, tatakelola organisasi, registrasi badan hukum, atau pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Tenaga pelatih pada Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Yogyakarta hanya mendapatkan pelatihan selama 4 hari. Sedangkan pada modul materinya meliputi kelembagaan, laporan keuangan, pertanggungjawaban sedangkan. Dari waktu 4 hari tersebut hanya sedikit materi terkait dengan laporan keuangan. Dampaknya, saat melakukan pendampingan tidak sampai menyentuh aspek pengelolaan keuangan. Sedangkan dari pelatih pada umumnya juga hanya menguasai akuntansi dasar saja (TP).

Sejalan dengan yang disampaikan narasumber pada BUMKals Sinduadi (KBUM), sistem pengelolaan keuangan yang rumit menggunakan aplikasi kadang sulit diterapkan. Di Sinduadi, perencanaan, penganggaran dipaparkan pada Rapat Musrembang dan rapat desa. Laporan keuangan disajikan secara sederhana menggunakan aplikasi excel. Secara prosedur proses ini sudah memenuhi transparansi, walaupun akurasinya kurang bagus yang penting pengurus, aparat desa, dan masyarakat paham (KBUM).

Secara umum, masyarakat belum memahami pentingnya akuntabilitas keuangan desa dan tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan serta untuk kebutuhan apa dana itu dimanfaatkan. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan dana di desa diperlukan agar tujuan mewujudkan desa mandiri terealisasi. Pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan sistem untuk melakukan pengendalian terhadap jalannya pemerintahan, disebut sebagai sistem pengendalian intern pemerintah. Dirancang secara lengkap tidak hanya untuk mencegah tetapi membudayakan budaya pengawasan (Arfiansyah, 2020).

Penggunaan aplikasi, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berdasarkan temuan riset Hasliani & Yusuf (2021) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Meningkatnya implementasi aplikasi sistem keuangan desa maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Riset Hasliani & Yusuf (2021) juga menemukan bahwa aplikasi mudah digunakan, serta memiliki banyak kelebihan. Hal tersebut sejalan dengan asas-asas dalam mengukur kualitas dari sebuah laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dalam penggunaan aplikasi siskeudes sangat relevan dan dapat diandalkan. Penyajian informasi juga dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Penggunaan aplikasi dengan fitur-fitur dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi meskipun tidak menguasai dasar-dasar akuntansi. Proses peng-*input*-an dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, sehingga dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini diantaranya juga telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) (Indrianti, 2020).

Perlu diperhatikan pula, riset yang dilakukan Indrianti (2020) menjelaskan bahwa aplikasi keuangan desa (Siskeudes) dapat mengatasi kendala dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban APBDes. Namun demikian, pengelolaan keuangan masih terkendala keterbatasan SDM, komitmen pemerintah, serta teknis atau tenaga ahli yang siap mendampingi desa. Tenaga ahli, sesuai pendapat narasumber (TP) dapat dipenuhi dengan peningkatan kapasitas penyuluh desa. Dengan demikian tenaga-tenaga ahli tersebut dapat menjadi jembatan atas keterbatasan SDM sekaligus memenuhi komitmen pemerintah dalam upaya membangun desa yang mandiri.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, aparat atau petugas di Desa Sinduadi pada umumnya menyadari urgensi asas-asas pengelolaan keuangan desa. Sikap dan pemahaman ini ditegaskan juga oleh aparat penyuluh desa dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kesulitan pengukuran penerapan asas-asas tersebut dikarenakan tidak adanya pedoman tentang standar minimal pengelola keuangan desa.

Aparat atau penyelenggara desa pada umumnya tidak menguasai ilmu pengelolaan keuangan. Penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa memerlukan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang keuangan seperti dasar-dasar akuntansi. Kemampuan dasar tersebut lebih diperlukan lagi bila desa memiliki lembaga bisnis seperti koperasi atau Bumdes.

Di sisi lain, masyarakat pada dasarnya tidak peduli dengan bentuk atau format pertanggungjawaban keuangan. Keadaan ini menjadi pembenaran bagi beberapa desa untuk tidak konsisten terhadap asas-asas pengelolaan keuangan desa. Sehingga pihak desa tidak merasa perlu menyajikan laporan keuangan desa dengan baik. Sementara, pada pihak pemerintah lebih berkepentingan untuk mengukur penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, disiplin dan tertib anggaran. Perbedaan kepentingan di lapangan tersebut menjadi penyebab

lambatnya implementasi asas-asas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Dari penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat memperdalam perlunya regulasi untuk menjamin implementasi asas-asas pengelolaan keuangan desa, dengan ditetapkan pedoman atau standar minimal pelaporan. Selain itu, penelitian lain juga dapat dilakukan di lokasi yang berbeda untuk dapat mengetahui bentuk penerapan dan kendala pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa.

## 5. REFERENSI

- Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 2(2), 72–81.
- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 93–98.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Dapla, N., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Debula Kecamatan Kwelamdua Kabupaten Yahukimo). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Faisal, S. (2003). *Format-format penelitian sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1(3), 230–249.
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1).
- Indrianti, R. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron. *Jurnal Eprints Uniska*, 5(1), 1–10.
- Kirowati, D., Sugiharto, S., & others. (2017). PENERAPAN AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Journal of applied managerial accounting*, 1(2), 216–224.
- Kusuma, A., & Riharjo, I. B. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Menteri Dalam Negeri, Pub. L. No. 20, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018). <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS*. Rajawali Pers.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan*. Rineka Cipta.
- Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 16(1), 10–21.
- Zakariya, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282.